



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 184 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai pedoman pengelolaan keuangan Desa khususnya dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Malang, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);



19. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 124 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 10 Seri B);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 13 Seri A);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.



10. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima setiap bulan.
11. Insentif adalah penghargaan berupa uang yang diberikan untuk memotivasi seseorang agar produktivitasnya tinggi serta sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu.
12. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
13. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dan ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.



17. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADes adalah Penerimaan Desa yang berasal dari seluruh pendapatan Desa melalui rekening kas Desa.
18. Pendapatan lain-lain Desa yang selanjutnya disebut Pendapatan lain yang sah adalah pendapatan Desa yang lainnya yang sah dan tidak mengikat.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.



24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
25. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
26. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau masyarakat Desa sekitar lainnya.
27. Penanggung Jawab Teknis yang selanjutnya disingkat PJT adalah anggota TPK yang secara khusus untuk menangani pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini menetapkan Standar Biaya Umum bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Desa Tahun 2025.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai acuan perhitungan kebutuhan dan batas tertinggi penentuan anggaran yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Desa Tahun 2025 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.



BAB III

RUANG LINGKUP STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 4

Rincian Standar Biaya Umum Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Standar Biaya Umum Desa Tahun 2025 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. belanja barang dan jasa (barang perlengkapan);
 - b. belanja barang dan jasa (jasa honorarium);
 - c. belanja barang dan jasa (perjalanan dinas); dan
 - d. belanja modal (upah tenaga kerja).
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa, antara lain:
 - a. Alokasi Dana Desa;
 - b. Dana Desa;
 - c. Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
 - d. Pendapatan Asli Desa; dan
 - e. Pendapatan lain yang sah.

Pasal 6

Dalam hal terdapat mata anggaran Desa yang belum ditetapkan standar biaya umumnya, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dimaksud dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur standar biaya umum dan standar harga satuan Daerah.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 13 Desember 2024

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 13 Desember 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

NURMAN RAMDANSYAH

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2024 Nomor 184 Seri A



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 184 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
DESA TAHUN 2025

RINCIAN STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	BELANJA BARANG DAN JASA (BARANG PERLENGKAPAN)				
	A. Cetak: 1. Penjilidan: a. Biasa/tipis; b. Hard cover, jilid langsung ukuran folio; c. Soft cover, jilid langsung ukuran folio. 2. <i>Banner</i> : a. Resolusi standar b. Resolusi tinggi	Buku Buku Buku Meter Meter	15.000,00 43.000,00 25.000,00 31.000,00 43.000,00	Dana Desa, ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	
	B. Penggandaan: 1. Fotokopi A4/F4; dan 2. Fotokopi <i>double folio</i> .	Lembar Lembar	330,00 800,00	Dana Desa, ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	
	C. Konsumsi (Makan/Minum): 1. Nasi kotak; 2. <i>Snack</i> /Kudapan; 3. Prasmanan per orang; dan 4. Nasi Tumpeng.	Porsi Porsi Porsi Porsi	35.000,00 15.000,00 50.000,00 500.000,00	Berdasarkan anggaran setiap kegiatan	
2.	BELANJA BARANG DAN JASA (JASA HONORARIUM)				
	A. Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: 1. Ketua; 2. Sekretaris; dan 3. Anggota.	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	500.000,00 400.000,00 300.000,00	Berdasarkan anggaran setiap kegiatan	1. Kepala Desa menetapkan 1 TPK untuk seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa; 2. TPK ditetapkan dengan jumlah personil paling sedikit 3 orang. Berdasarkan pertimbangan kompleksitas pengadaan, personel TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal; 3. Ketua dan Sekretaris TPK menerima honorarium dalam hal melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa; 4. Anggota TPK yang terlibat bersama Ketua dan Sekretaris TPK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih dari 1 kegiatan, penerimaan honorarium dihitung dari akumulasi waktu yang paling panjang dari pelaksanaan kegiatan tersebut;



1	2	3	4	5	6
					<p>5. Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola, ditunjuk PJT pekerjaan dari Anggota TPK (1 PJT paling banyak 3 kegiatan/pekerjaan konstruksi);</p> <p>6. Anggota TPK yang tidak terlibat bersama Ketua dan Sekretaris TPK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak diberikan honorarium;</p> <p>7. Honorarium dikecualikan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang menjadi PKPKD dan PPKD.</p>
	B. Operator Desa	Orang/bulan	1.000.000,00	ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	<p>1. Operator Desa wajib ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;</p> <p>2. Jumlah Operator Desa maksimal 3 Operator yang menangani aplikasi-aplikasi yang ada di Desa, diantaranya SIKS-NG, DESAKU TUNTAS, SIPANJI, SINGAPALA, SISKEUDES, EPDESKEL, PRODESKEL, IDM/ID, SIMANIS, SIPADES, SIDASI, DDC SAPA DESA, MASDEKA, SIPD-RI dan aplikasi lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah;</p> <p>3. Honorarium dikecualikan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.</p>
	C. Petugas (Staf Desa)	Orang/bulan	1.500.000,00	PADes, PBH, Pendapatan lain yang sah	
	D. Petugas (Penjaga Kantor Desa)	Orang/bulan	1.000.000,00	ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	
	E. Petugas (Kebersihan Kantor Desa)	Orang/bulan	1.000.000,00	ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	
	F. Petugas (Pemungutan PBB-P2):			PBH	
	1. Penyampaian SPPT PBB-P2; dan	Orang/objek	2.000,00		
	2. Penagihan PBB-P2.	Orang/objek	3.000,00		
	G. Pengelolaan Keuangan Desa:			ADD	
	1. PKPKD:				
	• Kades/Pj. Kades.	Orang/bulan	600.000,00		
	2. PPKD:				
	• Sekretaris Desa;	Orang/bulan	400.000,00		
	• Bendahara/Kaur Keuangan; dan	Orang/bulan	350.000,00		
	• Kasi/Kaur.	Orang/bulan	300.000,00		



1	2	3	4	5	6
	H. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu: 1. Ketua; 2. Wakil Ketua; 3. Sekretaris I; 4. Sekretaris II; 5. Bendahara; dan 6. Seksi-seksi.	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	500.000,00 400.000,00 350.000,00 350.000,00 300.000,00 200.000,00	PADes	1. Jumlah Seksi paling banyak 4 orang; 2. Paling lama 5 bulan.
	I. Pelantikan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu: 1. Rohaniwan; 2. Saksi; 3. Pembawa Acara; 4. Pembaca Do'a; dan 5. Dirijen.	Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan	250.000,00 150.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000,00	PADes	
	J. Tim Seleksi Perangkat Desa: 1. Ketua; 2. Wakil Ketua; 3. Sekretaris; 4. Bendahara; dan 5. Anggota.	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00	PADes	1. Jumlah Anggota paling banyak 5 orang; 2. Paling lama 3 bulan.
	K. Tim Penguji Penjarangan Perangkat Desa: 1. Ketua; 2. Sekretaris; dan 3. Anggota.	Orang/kegiatan Orang/ kegiatan Orang/ kegiatan	500.000,00 400.000,00 300.000,00	PADes	1. Jumlah Anggota paling banyak 3 orang; 2. Paling banyak 2 kali kegiatan.
	L. Pelantikan Perangkat Desa: 1. Rohaniwan; 2. Saksi; 3. Pembawa Acara; 4. Pembaca Do'a; dan 5. Dirijen.	Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan	250.000,00 150.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000,00	PADes	
	M. Tim Penyusun Produk Hukum RPJM Desa dan RKP Desa: 1. Ketua; 2. Sekretaris; dan 3. Anggota.	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	300.000,00 200.000,00 150.000,00	Berdasarkan anggaran setiap kegiatan	1. Jumlah personil Tim Penyusun paling sedikit 7 orang dan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal (paling banyak 11 orang); 2. Paling lama 3 bulan; 3. Honorarium dikecualikan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
	N. Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa: 1. Ketua; 2. Sekretaris; dan 3. Anggota.	Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan	200.000,00 150.000,00 100.000,00	Berdasarkan anggaran setiap kegiatan	1. Jumlah Anggota paling banyak 3 orang dan berjumlah gasal; 2. Honorarium dikecualikan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
	O. Tim Penilai Pemanfaatan Aset Desa: 1. Ketua; 2. Sekretaris; dan 3. Anggota.	Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan	200.000,00 150.000,00 100.000,00	Berdasarkan anggaran setiap kegiatan	1. Tim Penilai melakukan penilaian untuk pemanfaatan aset Desa dalam bentuk sewa berupa tanah dan/atau bangunan; 2. Jumlah Anggota paling banyak 3 orang dan berjumlah gasal; 3. Honorarium dikecualikan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.



1	2	3	4	5	6
	<p>P. Musyawarah Desa/ Musrenbangdes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber Kabupaten; 2. Narasumber Kecamatan; 3. Pembawa Acara; 4. Pembaca Do'a; dan 5. Dirijen. 	<p>Orang/kegiatan</p> <p>Orang/kegiatan</p> <p>Orang/kegiatan</p> <p>Orang/kegiatan</p> <p>Orang/kegiatan</p>	<p>500.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>75.000,00</p> <p>50.000,00</p>	<p>Berdasarkan</p> <p>anggaran</p> <p>setiap</p> <p>kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Musyawarah Desa/Musrenbangdes diutamakan dialokasikan/didanaikan dari Dana Desa pada operasional Pemerintah Desa 3%; 2. Kegiatan Musyawarah Desa/Musrenbangdes tidak termasuk Musdus; 3. Kegiatan dilaksanakan/ bertempat di Desa setempat; 4. Honorarium dikecualikan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
	<p>Q. Focus Group Discussion (FGD)/Workshop/Seminar/Diseminasi/Penyuluhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber Profesional; 2. Narasumber Kabupaten; 3. Narasumber Kecamatan; 4. Moderator; 5. Pembawa Acara; 6. Pembaca Do'a; 7. Dirijen; dan 8. Bantuan transport peserta. 	<p>Orang/kegiatan</p> <p>Orang/kegiatan</p> <p>Orang/kegiatan</p> <p>Orang/kegiatan</p> <p>Orang/kegiatan</p> <p>Orang/kegiatan</p> <p>Orang/kegiatan</p> <p>Orang/kegiatan</p>	<p>750.000,00</p> <p>750.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>150.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>75.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>50.000,00</p>	<p>Berdasarkan</p> <p>anggaran</p> <p>setiap</p> <p>kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan dilaksanakan/ bertempat di Desa setempat; 2. Honorarium dikecualikan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
	<p>R. Bimbingan Teknis/Pelatihan/ Pengembangan Kapasitas Warga Desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber Profesional; 2. Narasumber Kabupaten; 3. Narasumber Kecamatan; 4. Pembawa Acara; 5. Pembaca Do'a; 6. Dirijen; dan 7. Bantuan transport peserta. 	<p>Orang/kegiatan</p> <p>Orang/kegiatan</p> <p>Orang/kegiatan</p> <p>Orang/kegiatan</p> <p>Orang/kegiatan</p> <p>Orang/kegiatan</p> <p>Orang/kegiatan</p>	<p>750.000,00</p> <p>750.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>75.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>50.000,00</p>	<p>Berdasarkan</p> <p>anggaran</p> <p>setiap</p> <p>kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan/ Pengembangan Kapasitas Warga Desa yang bersumber dari Dana Desa dilaksanakan/ bertempat di Desa setempat; 2. Kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas Kades, BPD, Perangkat Desa dan/atau LKD menggunakan sumber dana selain Dana Desa; 3. Bantuan transport peserta dalam wilayah Desa.
	<p>S. Insentif Kader Pembangunan Manusia</p>	<p>Orang/bulan</p>	<p>300.000,00</p>	<p>Dana Desa</p>	<p>Penerima Insentif Kader Pembangunan Manusia tidak menerima insentif dari Instansi Pemerintah lainnya.</p>
	<p>T. Insentif Kader Posyandu/ Kader Kesehatan/ Kader lainnya</p>	<p>Orang/bulan</p>	<p>150.000,00</p>	<p>Dana Desa</p>	<p>Penerima Insentif Kader Posyandu/ Kader Kesehatan/ Kader lainnya tidak menerima insentif dari Instansi Pemerintah lainnya.</p>
	<p>U. Insentif Pengajar PAUD milik Desa/TK/Taman Belajar Keagamaan/Taman Belajar Anak, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat</p>	<p>Orang/bulan</p>	<p>500.000,00</p>	<p>Dana Desa</p>	<p>Penerima Insentif Pengajar PAUD milik Desa/TK/Taman Belajar Keagamaan/Taman Belajar Anak, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tidak menerima insentif dari Instansi Pemerintah lainnya.</p>



1	2	3	4	5	6
3.	BELANJA BARANG DAN JASA (PERJALANAN DINAS)				
	A. Dalam Kabupaten: 1. Dalam wilayah Kecamatan; dan 2. Luar wilayah Kecamatan.	Orang/hari Orang/hari	50.000,00 125.000,00	Dana Desa, ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	Perjalanan dinas Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk: 1. Dari Desa setempat ke Kecamatan setempat; 2. Dari Desa setempat ke Desa lain dalam satu wilayah Kecamatan; dan 3. Dari Desa setempat ke Kabupaten.
	B. Luar Kabupaten: 1. Luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi; dan 2. Luar Kabupaten luar wilayah Provinsi.	Orang/hari Orang/hari	410.000,00 540.000,00	ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	
4.	BELANJA MODAL (UPAH TENAGA KERJA)				
	1. Kepala Tukang; 2. Tukang; dan 3. Pekerja.	Orang/kegiatan/hari Orang/kegiatan/hari Orang/kegiatan/hari	150.000,00 130.000,00 110.000,00	Berdasarkan anggaran setiap kegiatan	

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

